

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa oleh PIHAK KEDUA selain wajib dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini juga wajib dilaksanakan berdasarkan evaluasi dan arahan-arahan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Spesifikasi Teknis meliputi *Website* dan aplikasi yang telah terkoneksi dengan jaringan internet dengan tema dan desain *Website* dan aplikasi berasal dari PIHAK PERTAMA dengan nama domain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Selama pelaksanaan Pekerjaan Jasa, PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan *Progress Report* sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sebulan (30) hari kalender kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan evaluasi dan arahan-arahan teknis kepada PIHAK KEDUA yang berdasarkan evaluasi dan arahan-arahan teknis tersebut, PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan perbaikan atau revisi Hasil Pekerjaan Jasa yang diperlukan.
- (4) Penyerahan Hasil Pekerjaan Jasa wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan didahului oleh presentasi dan uji coba Hasil Pekerjaan Jasa yang penyerahannya dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa dengan disertai informasi dan data-data yang diperlukan.
- (5) Selama Masa Pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib untuk memastikan agar Hasil Pekerjaan Jasa dapat bekerja sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan wajib untuk melakukan perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang timbul pada Hasil Pekerjaan Jasa tersebut.
- (6) Pembayaran Biaya Jasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap melalui transfer antar bank.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

Para pihak sepakat bahwa jangka waktu kerja sama pembuatan *website* dan aplikasi pada perjanjian ini adalah selama **6 bulan**, yang dimulai sejak tanggal 17 bulan Desember tahun 2024 dan berakhir pada tanggal 6 bulan July tahun 2025.

(untuk selanjutnya disebut dengan “**Jangka Waktu Perjanjian**”)

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima Hasil dari PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar Biaya Jasa kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi

- a. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran Biaya Jasa dari PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa dan menyerahkan Hasil Pekerjaan Jasa kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Spesifikasi Pekerjaan Jasa

- (1) Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Spesifikasi Teknis harus mampu memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA dalam menjalankan kegiatan *human resources* internal perusahaan pada kegiatan usaha PIHAK PERTAMA.
- (2) Spesifikasi Teknis terdiri dari:
 - a. Tema *website dan aplikasi* adalah aplikasi pengelolaan sumber daya manusia internal perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan HRD dengan sistem:
 - i. Pengguna dapat melakukan absen di aplikasi dan juga mendapatkan hasil absen dari website untuk internal karyawan perusahaan dengan fitur GPS pada pengguna absen.
 - ii. Pengguna user tertentu dapat memasukan informasi karyawan dan KPI untuk karyawan pada website. Pengguna secara keseluruhan dapat melihat hasil tersebut pada aplikasi.
 - iii. Pengguna dapat membuat laporan pekerjaan atau laporan lain pada website atau aplikasi yang bisa dilihat oleh atasan pada aplikasi atau website. Kemudian pengguna khusus (atasan) dapat melakukan aksi tertentu mengenai laporan tersebut (diterima, perlu direvisi, ditolak atau yang lainnya)
 - iv. Pengguna dapat mengisi permintaan cuti pada aplikasi yang perlu dilakukan aksi oleh pengguna khusus (atasan) pada website atau aplikasi sebelum cuti tersebut menjadi valid.
 - v. Pengguna khusus (atasan) dapat mengisi laporan payroll, insentif dan bonus untuk semua pegawai dan pengguna dapat melihat dan mengunduh laporan tersebut pada aplikasi.
 - vi. Pengguna khusus (admin) dapat melakukan aksi *user management* yang diantaranya: mendefinisikan role pengguna, mengganti informasi registrasi/login pengguna dan melakukan *reset password* untuk pengguna.
 - vii. Ketentuan teknis lainnya akan disepakati bersama oleh Para Pihak dengan kesepakatan yang adil.
 - b. Untuk merealisasikan tema *Website* dan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini, *Website* dan aplikasi harus memiliki navigasi menu sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - i. Akun pengguna yang terdiri dari data identitas pengguna dan atasan pengguna.
 - ii. Fitur absen dengan GPS dan mendapatkan hasil absen.
 - iii. Form pengisian laporan.
 - iv. Form pengisian atau permintaan cuti.
 - v. Form menambahkan laporan payroll, insentif dan bonus.
 - vi. Form user management.

- vii. Notifikasi permintaan atau laporan dari bawahan.
 - viii. Notifikasi permintaan cuti dari bawahan.
 - ix. Fasilitas dashboard pada website dan aplikasi.
 - x. Menu lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
- c. Pemrograman *Website* dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemrograman *Website* dan aplikasi dilakukan untuk membuat *Website* dan aplikasi yang dinamis dengan perintah-perintah yang sederhana tetapi dapat menghasilkan informasi yang beragam, dapat melakukan interaksi dengan pengguna lain, dan dapat dihubungkan dengan berbagai basis data (*database*).
 - ii. Jenis dan spesifikasi pemrograman *Website* dan aplikasi wajib diajukan oleh PIHAK KEDUA untuk disetujui oleh PIHAK PERTAMA pada saat diajukannya proposal spesifikasi teknis.
- d. *Website* dan aplikasi harus sudah terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sistem administrasi manajemen berbasis *cloud AWS*.
- e. PIHAK KEDUA wajib untuk mendaftarkan akun cloud dan domain website untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dengan ketentuan nama domain dan cloud provider.
- (3) Pekerjaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak meliputi jasa perawatan *Website* dan aplikasi, pengelolaan infrastruktur di cloud (diluar masa proyek), dan pembuatan mock up design website dan aplikasi.
- (4) Para Pihak dengan ini sepakat bahwa hak yang menjadi ciri dari aplikasi HRIS PT Bima Selular Indonesia yang melekat pada Hasil Pekerjaan Jasa sepenuhnya merupakan hak milik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Pelaksanaan Pekerjaan Jasa

- (1) Pekerjaan Jasa wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan upaya terbaiknya berdasarkan kompetensi dari PIHAK KEDUA.
- (2) Segala perlengkapan dan peralatan kerja serta sumber daya manusia yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib untuk memberikan segala informasi dan/atau data mengenai badan usaha dan/atau kegiatan usaha PIHAK PERTAMA yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan Pekerjaan Jasa dan PIHAK KEDUA berhak untuk menggunakan informasi dan/atau data tersebut sepanjang untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan Jasa.
- (4) PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan *Progress Report* sekurang-kurangnya 2 (satu) kali dalam 1 bulan (30) hari kalender melalui online meeting ataupun offline dan berdasarkan *Progress Report* tersebut PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan evaluasi dan arahan-arahan teknis kepada PIHAK KEDUA sepanjang evaluasi dan arahan-arahan teknis tersebut sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

- (5) Dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa, PIHAK KEDUA wajib untuk mengikuti evaluasi dan arahan-arahan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Pasal ini dan PIHAK KEDUA berhak untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis terhadap evaluasi dan arahan-arahan dari PIHAK PERTAMA tersebut, tetapi keputusan terakhir mengenai evaluasi dan arahan-arahan serta pertimbangan teknis tersebut tetap berada di tangan PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan Pekerjaan Jasa dan/atau Hasil Pekerjaan Jasa dalam hal PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan untuk melakukan perbaikan/revisi atas pelaksanaan Pekerjaan Jasa dan/atau Hasil Pekerjaan Jasa tersebut yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini dan/atau evaluasi dan arahan-arahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
- (7) Setiap *Progress Report*, evaluasi, arahan-arahan, keputusan, dan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

Penyerahan Hasil Pekerjaan Jasa

- (1) Sebelum dilaksanakannya penyerahan Hasil Pekerjaan Jasa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan presentasi kepada PIHAK PERTAMA guna menerangkan Spesifikasi Teknis dan pelatihan kepada pegawai internal PT Bimasakti Selular Indonesia dari Hasil Pekerjaan Jasa tersebut dengan ketentuan:
 - a. Dalam presentasi tersebut PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan uji coba atas Hasil Pekerjaan Jasa.
 - b. Dalam hal berdasarkan presentasi tersebut Hasil Pekerjaan Jasa tidak atau belum sesuai dengan Spesifikasi Teknis, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan revisi atau perbaikan sampai dengan Hasil Pekerjaan Jasa tersebut sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
 - c. Dalam hal berdasarkan presentasi tersebut Hasil Pekerjaan Jasa sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis, PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan Hasil Pekerjaan Jasa kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Penyerahan Hasil Pekerjaan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini dilakukan dengan penyerahan:
 - a. Data-data pemrograman *Website* dan data-data lainnya yang digunakan untuk keperluan *Website*.
 - b. *Username* dan *password* dari *cloud* AWS beserta sub akun didalamnya dan akun-akun lainnya yang digunakan untuk keperluan Hasil Pekerjaan Jasa.
 - c. Dokumentasi mengenai Spesifikasi Teknis dan prosedur operasional *Website* dalam format pdf.
- (3) Penyerahan Hasil Pekerjaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan Penandatanganan **Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Jasa** oleh Para Pihak.

Pasal 9
Masa Pemeliharaan

- (1) Masa Pemeliharaan berlangsung untuk selama jangka waktu **20 (dua puluh)** hari kalender, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Jasa.
- (2) Selama Masa Pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib untuk:
 - a. Memastikan bahwa Hasil Pekerjaan Jasa bekerja dengan sempurna sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
 - b. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan Hasil Pekerjaan Jasa yang disebabkan bukan karena penggunaan *Website* dan aplikasi oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Memberikan pelatihan mengenai Spesifikasi Teknis dan cara mengoperasikan Aplikasi dan *Website* tersebut sekurang-kurangnya 2 kali kepada orang orang Sytem Administrator yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan buku panduan.